



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 670 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA GELAR CIPTA MENU OLAHAN MAKANAN KHAS  
PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

**Membaca** : Berita Acara lomba cipta menu tanggal 14 agustus 2015 perihal basil penilaian lomba cipta menu

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya lomba gelar cipta menu olahan makanan khas Pacitan Tahun 2015 , maka telah diperoleh hasil kejuaraan Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/620/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Panitia dan Juri Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Juara Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Juara 1 : Tim Penggerak PKK Kecamatan Bandar;
  2. Juara 2 : Tim Penggerak PKK Kecamatan Tulakan; dan
  3. Juara 3 : Tim Penggerak PKK Kecamatan Punung
- KEDUA** : Kepada pemenang Lomba Gelar Cipta Menu Olahan Makanan Khas Pacitan Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan hadiah :
- a. Juara 1 : Rp 1.000.000,00
  - b. Juara 2 : Rp 750.000,00
  - c. Juara 3 : Rp 500.000,00
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 31 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Tembusan**, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pacitan;